



Equality Indonesia, pt
Services in Inspection, Testing & Certification



**PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
Nomor : 266/EQ.SHPK/IV/2018**

LVLK PT Equality Indonesia menyampaikan hasil VLK terhadap :

Nama Auditee : PT MEGA MAKMUR SANTOSO
Alamat : Jl. Borobudur IV RT 002 RW 012 Kelurahan
Kembangarum, Kec. Semarang Barat, Kota
Semarang - Jawa Tengah
No. Izin : 517/520/11.01/PK/II/2018 Tanggal 9 Februari
2018
Produk : Perdagangan Barang
Kapasitas Produksi : -
Tanggal Pelaksanaan : **19 s.d 21 Maret 2018**
Hasil Penilaian : Nilai Akhir VLK dinyatakan Lulus, sehingga PT Mega
Makmur Santoso Kota Semarang Provinsi Jawa
Tengah berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas
Kayu (S-LK) No. 206/EQC-VLK/IV/2018.

Apabila terdapat keluhan terkait hasil keputusan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

Nama LV-LK : PT. EQUALITY INDONESIA
Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja
Kabupaten Bogor 16710
Telp. : (0251) 7550722
Fax. : (0251) 7550724
Email : eg@equalityindonesia.com
Website : www.equalityindonesia.com

Bogor, 18 April 2018
PT. EQUALITY INDONESIA

Ucep Sucitra, S. Hut.
Man. Subdiv. Sertifikasi LK Industri

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA
Nomor : 253/EQI-KEP.Cert/IV/2018

TENTANG

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK)
PADA EKSPORTIR NON-PRODUSEN PT MEGA MAKMUR SANTOSO
DI KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH
IZIN SIUP NOMOR : 517/520/11.01/PK/II/2018 TANGGAL 09 FEBRUARI 2018
DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA

Menimbang :

- a. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi pada **PT MEGA MAKMUR SANTOSO** Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor 033/EQI-F090 tanggal 07 April 2018;
- b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor 033/EQI-F037 tanggal 07 April 2018 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 250/EQI-F039 tanggal 11 April 2018 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan;
- c. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Kegiatan Audit (EQI-F077) Nomor Urut 250 tanggal 11 April 2018 menunjukkan **PT MEGA MAKMUR SANTOSO** telah "**MEMENUHI**" seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK);
- d. bahwa dengan hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf c, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, **PT MEGA MAKMUR SANTOSO** telah memenuhi syarat untuk diberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16;
4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia *National Single Window*;
5. ISO/IEC Guide 65:1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;
6. Pedoman KAN 402 - 2007 - Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN 401-2000 : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;
7. Pedoman KAN 403-2011 : Penilaian Kesesuaian - Ketentuan umum penggunaan tanda kesesuaian berbasis SNI dan/atau regulasi teknis;
8. ISO/IEC Guide 23:1982 : *Methods of Indicating Conformity with Standards for Third-party Certification Systems*;
9. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian - Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;

10. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO/IEC 19011:2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen (*Guidelines for Auditing Management Systems*);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.21/MenLHK-II/2015 tanggal 1 Juni 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.85/MenLHK/Setjen/Kum.1/11/2016 tanggal 4 November 2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/MenLHK-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.60/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tanggal 12 Juli 2016;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.42/MenLHK-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.58/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tanggal 12 Juli 2016;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak;
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan;
16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal;
17. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu;
18. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 123/M-DAG/Per/12/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Ketentuan Pelayanan Perizinan di Bidang Ekspor dan Impor melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia *National Single Window*;
20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 89/M-DAG/PER/10/2015 tanggal 19 Oktober 2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana telah diubah
21. dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 25/M-DAG/PER/4/2016 tanggal 15 April 2016;
22. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal;
23. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya;
24. Sertifikat Akreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006-IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO Guide 65:1996 *General requirement for bodies operating product certification systems* dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 yang diperbaharui dengan sertifikat Re-Akreditasi tanggal 18 Agustus 2015 dengan masa berlaku sampai 17 Agustus 2019 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI) dan telah diperpanjang kembali sebagaimana Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:

- 3386/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/6/2017 tanggal 2 Juni 2017 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT EQUALITY Indonesia Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI);
25. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.3640/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/6/2017 tanggal 16 Juni 2017 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT EQUALITY Indonesia Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal;
26. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan penerbitan dokumen V-Legal;
27. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016;
28. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.15/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2015 tentang Mekanisme Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal;
29. Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi Legalitas Kayu (SLK) beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.

Memperhatikan :

Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 273/EQI-MKT/III/2018 tanggal 02 Maret 2018.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA EKSPORTIR NON-PRODUSEN PT MEGA MAKMUR SANTOSODI KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH IZIN SIUP NOMOR : 517/520/11.01/PK/II/2018 TANGGAL 09 FEBRUARI 2018

- PERTAMA** : PT MEGA MAKMUR SANTOSO dinyatakan "LULUS" dan berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor : 206/EQC-VLK/IV/2018.
- KEDUA** : Sertifikat mulai berlaku dari tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2024 selama **PT MEGA MAKMUR SANTOSO** (Pemegang Sertifikat) tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016.
- KETIGA** : Sertifikat, Logo dan Tanda V-Legal yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur ataupun media elektronik sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan.
- KEEMPAT** : Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan atau penggunaan Tanda V-Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui "Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal", mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat.
- KELIMA** : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat.

- KEENAM** : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KELIMA melalui Penilikan (*surveillance*) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).
- KETUJUJUH** : Penilikan (*Surveillance*) dilakukan setiap **2 (dua)** tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan.
- KEDELAPAN** : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan:
- Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat;
 - Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku;
 - Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KELIMA;
 - Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan;
 - Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.
- KESEMBILAN** : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
- KESEPULUH** : Sertifikat dapat dicabut apabila :
- Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat;
 - Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu ilegal;
 - Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut.
 - Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
- KESEBELAS** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 11 April 2018
PT EQUALITY Indonesia



PT Equality Indonesia

Ir. Agustri Warsono
Direktur Utama

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

- Direktur Utama PT MEGA MAKMUR SANTOSO, di Semarang;
- Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, di Jakarta;
- Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan.

SERTIFIKAT

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

NOMOR : 206/EQC-VLK/IV/2018

DIBERIKAN KEPADA EKSPORTIR NON-PRODUSEN

PT MEGA MAKMUR SANTOSO

JENIS SERTIFIKASI	: Individu
NOMOR IZIN	: 517/520/11.01/PK/II/2018
TANGGAL	: 09 Februari 2018
JENIS USAHA	: Perdagangan Barang
PRODUK	: Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga, Bahan Kontruksi dari Kayu
LUAS/KAPASITAS	: -
LOKASI KABUPATEN/KOTA	: Semarang
ALAMAT	: Jl. Borobudur IV RT 002 R 012 Kelurahan Kembangarum, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU TELAH DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LV-LK) :

PT EQUALITY INDONESIA

DINYATAKAN MEMENUHI STANDARD VERIFIKASI LEGALITAS KAYU :

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu, Lampiran 2.10

DENGAN PREDIKAT :
MEMENUHI

DITETAPKAN DI BOGOR TANGGAL 11 APRIL 2018
TANGGAL REVISI : -


PT Equality Indonesia

Ir. AGUSTRI WARSONO
Direktur Utama

BERLAKU SAMPAI DENGAN TANGGAL 10 APRIL 2024

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT EQUALITY Indonesia
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-006-IDN
- c. Alamat : JL Sukaraja No 72, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor-16710
- d. Nomor Telepon : 0251-7550722, 7157103
Nomor Faks : 0251-7550724
E-mail : equalitycert@gmail.com
- e. Direktur : Ir. Agustri Warsono
- f. Standar : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
P.14/PHPL/SET/4/2016 *jo.*
P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016
- g. Tim Audit : 1. Ir. Bagus Edhianto (Lead Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Agustri Warsono (Ketua PK)
2. Rita Sugiarti S.Hut. (Peninjau)

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT Mega Makmur Santoso
- b. Nomor dan Tanggal SIUP : 517/520/11.01/PK/II/2018 tanggal 09 Februari 2018
- c. Alamat Kantor dan Gudang : Jl. Borobudur IV RT. 002. RW. 012, Kelurahan Kembangarum, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang
- d. Pengurus
Direktur : Sumardi
Komisaris : Edi Susanto

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	Tidak ada	-
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 19 Maret 2018, di ruang rapat PT Mega Makmur Santoso, Semarang	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertemuan dilaksanakan di Ruang Rapat PT Mega Makmur Santoso. Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup verifikasi, menyampaikan jadwal/rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, menyampaikan ketidaksesuaian pada verifikasi, serta menkonfirmasi waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan. ▪ Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 19 - 21 Maret 2018, Ruang rapat PT Mega Makmur Santoso, Semarang	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen dan menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.10. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016. Untuk menguji kebenaran data, tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.10. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016
Pertemuan Penutupan	Tanggal 21 Maret 2018, di PT Mega Makmur Santoso, Semarang	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyampaikan ucapan terimakasih kepada PT Mega Makmur Santoso, atas kerjasamanya selama verifikasi. ▪ Menyampaikan daftar periksa VLK ▪ Pertemuan penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP
Pengambilan Keputusan	Tanggal 11 April 2018, di Ruang Meeting PT EQUALITY Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rapat pengambilan keputusan meninjau dokumen verifikasi yang diajukan untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Kriteria K1.1. Unit usaha dalam bentuk eksportir non-produsen		
Indikator 1.1.1. Eksportir non-produsen memiliki izin yang sah		
Verifier 1.1.1.a Akta pendirian perusahaan dan /atau perubahan terakhir	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan Akta Pendirian Perusahaan, Akta Pendirian PT Mega Makmur Santoso (Auditee) diterbitkan oleh Notaris Retno Hapsari Wirawan, S.H.,M.Kn., dengan Akta Nomor : 1 tanggal 01 November 2017 dan telah mendapat pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas Nomor : AHU-0051134.AH.01.01.TAHUN 2017 dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 13 November 2017.
Verifier 1.1.1.b Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan ketersediaan dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Auditee telah memiliki dokumen SIUP Kecil Nomor : 517/520/11.01/PK/II/2018 yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Semarang pada tanggal 09 Februari 2018 dan berlaku selama perusahaan perdagangan menjalankan kegiatan usaha. Izin perdagangan yang dimiliki Auditee telah sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usahanya.
Verifier 1.1.1.c Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan ketersediaan Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Auditee telah memiliki dokumen TDP yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Semarang Nomor : 11.01.1.46.11838, tanggal 12 Februari 2018 yang berlaku sampai dengan tanggal 5 Desember 2022, dimana usaha yang dijalankan telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier 1.1.1.d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap dokumen perpajakan yang dimiliki Auditee yaitu berupa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Nomor : 83.332.179.7-503.000 atas nama PT Mega Makmur Santoso dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Nomor : S-7685KT/WPJ.10/KP.0303/2017. Auditee belum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dan belum memiliki Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP). Data yang tercantum pada NPWP berupa 9 digit awal sesuai dengan SKT dan telah sesuai dengan keterangan pada dokumen legalitas lainnya.
Verifier 1.1.1.e Memiliki perjanjian kerjasama dengan industri skala kecil (TDI atau IRT/Pengrajin) bukan eksportir yang telah memiliki S-LK atau DKP	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan dokumen perjanjian kerjasama dengan industri mitra, Auditee dalam memperoleh produk berupa furniture melalui kerjasama yang dituangkan dalam Surat Kontrak Kerjasama dengan beberapa

		pemasok yang telah ditandatangani diatas meterai cukup antara Auditee dengan pihak Pemasok (Supplier). Dengan demikian Auditee telah memiliki dokumen perjanjian kerjasama dengan industri mitra yang telah memiliki S-LK atau DKP.
Kriteria K.2.1. Pemindahtanganan produk kayu olahan dari pemasok ke eksportir non-produsen Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa produk yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier 2.1.1.a Produk yang diterima berasal dari industri non ekspor : skala kecil (TDI atau industri rumah tangga/pengrajin) atau IUIPHHK atau IUI yang telah memiliki S-LK atau DKP	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen jual beli/nota, dalam periode 3 (tiga) bulan terakhir (bulan Desember 2017 hingga Februari 2018), Auditee melakukan pembelian produk berupa furniture dari pemasok yang telah dilengkapi dengan bukti pemesanan atau pembelian berupa Surat Perintah Kerja (SPK) dan bukti pembayaran berupa kuitansi sebagai bukti sahnya jual beli. Produk olahan kayu berupa furniture yang diterima oleh Auditee berasal dari industri mitra yang telah memiliki S-LK atau DKP.
Verifier 2.1.1.b Dokumen Angkutan hasil hutan yang sah	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap ketersediaan dokumen penerimaan barang yang diterima Auditee, yaitu berupa furniture telah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa surat jalan dengan lampiran dokumen Invoice/Packing List. Penerimaan produk furniture pada periode tersebut terdapat kesesuaian dengan jumlah dan volume dalam laporan mutasi produk pada periode yang sama.
Verifier 2.1.1.c Laporan mutasi produk	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan ketersediaan dokumen laporan mutasi produk, Auditee telah membuat dan dapat menunjukkan laporan mutasi hasil produk untuk periode 3 (tiga) bulan terakhir (Desember 2017 hingga Februari 2018). Pemeriksaan meliputi data persediaan awal, perolehan, pengeluaran dan persediaan akhir dimana seluruh data tersebut telah sesuai dengan data pendukung lainnya.
Kriteria 2.2. Ekspor produk industri kehutanan Indikator 2.2.1. Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
Verifier 2.2.1.a PEB	Not Applicable	Auditee masih dalam proses sertifikasi legalitas kayu dan Auditee belum melaksanakan ekspor, sehingga tidak tersedia dokumen PEB, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier 2.2.1.b Packing List	Not Applicable	Auditee masih dalam proses sertifikasi legalitas kayu dan Auditee belum melaksanakan ekspor, sehingga tidak tersedia dokumen Packing List, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier 2.2.1.c Invoice	Not Applicable	Auditee masih dalam proses sertifikasi legalitas kayu dan Auditee belum melaksanakan ekspor, sehingga tidak tersedia

		dokumen Invoice, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier 2.2.1.d B/L (<i>Bill of Lading</i>)	Not Applicable	Auditee masih dalam proses sertifikasi legalitas kayu dan Auditee belum melaksanakan ekspor sehingga tidak tersedia dokumen B/L, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier 2.2.1.e Dokumen V - Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	Not Applicable	Auditee masih dalam proses sertifikasi legalitas kayu, sehingga belum tersedia dokumen V-Legal, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier 2.2.1.f Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Not Applicable	Auditee masih dalam proses sertifikasi legalitas kayu dan Auditee belum melaksanakan ekspor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier 2.2.1.g Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Not Applicable	Auditee masih dalam proses sertifikasi legalitas kayu dan Auditee belum melaksanakan ekspor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier 2.2.1.h Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perda gangannya.	Not Applicable	Auditee masih dalam proses sertifikasi legalitas kayu dan Auditee belum melaksanakan ekspor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Kriteria K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Prosedur dan implementasi K3		
Verifier 4.1.1.a Implementasi prosedur K3	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap ketersediaan dokumen K3, Auditee telah memiliki dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) K3 berkaitan dengan penanggulangan darurat. Auditee telah menunjuk personil sebagai penanggung jawab implementasi K3, berdasarkan Surat Penunjukan Penanggung Jawab K3 Nomor : 004/K3-SVLK/MMS/III/2018 tanggal 10 Maret 2018, yang menunjuk Sdri. Mariana.
Verifier 4.1.1.b Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri (APD)	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap implementasi prosedur K3, telah tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan berfungsi dengan baik. Pendataan sarana peralatan K3 telah tercatat dengan baik. Tanda jalur evakuasi maupun keberadaan tanda titik kumpul telah tersedia dengan cukup jelas dan ditempatkan pada lokasi yang mudah terlihat dan terbebas dari segala hambatan.
Verifier 4.1.1.c Catatan kecelakaan kerja	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan ketersediaan catatan kecelakaan kerja, Auditee telah memiliki rekaman berupa catatan kecelakaan kerja yang dibuat oleh penanggung jawab K3. Dalam catatan kecelakaan kerja periode 3 (tiga) bulan terakhir (Desember 2017 - Februari 2018) tidak terdapat kecelakaan kerja.
Kriteria K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		

Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier 4.2.1 Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan pemenuhan hak-hak pekerja berupa kebebasan berserikat, Auditee telah menunjukkan ketersediaan Surat Pernyataan Bebas Berserikat Nomor : 007/BB-SVLK/MMS/III/2018 yang ditandatangani oleh Direktur pada tanggal 10 Maret 2018, perusahaan memberikan kebebasan berserikat maupun berorganisasi kepada seluruh karyawan.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk eksportir non-produsen yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier 4.2.2 Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak – hak pekerja.	Not Applicable	Jumlah karyawan Auditee dalam periode Desember 2017 - Februari 2018 hanya 4 (empat) orang, sehingga tidak diwajibkan memiliki Peraturan Perusahaan (PP), dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur		
Verifier 4.2.3 Tidak ada pekerja yang masih dibawah umur	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan daftar karyawan sampai dengan bulan Februari 2018, Auditee memiliki karyawan sebanyak 4 orang. Informasi dalam daftar karyawan tersebut usia termuda adalah 20 tahun 2 bulan atau kelahiran tahun 1997. Dengan demikian Auditee tidak mempekerjakan pekerja yang masih dibawah umur.